

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan (dana) pembangunan dalam melaksanakan pembangunan diseluruh tanah air Indonesia secara adil dan merata telah menghasilkan perkembangan yang cukup besar dalam kehidupan nasional. Negara dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dana yang tidak sedikit dan untuk mensukseskan pembangunan nasional juga tidak terlepas dari ada tidaknya yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Dengan pengelolaan dana yang baik, maka semua tarif pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk itu dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa serta meningkatkan pembangunan, dari sektor pajak juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu negara mengatur tentang kewajiban perpajakan yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “ segala pajak keperluan negara berdasarkan Undang-Undang,” maksudnya pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-undang perpajakan. Adapun untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak Pemerintah melakukan usaha diantaranya:

1. Perluasan wajib pajak dalam artian menjaring wajib pajak sebanyak mungkin (Ekstensifikasi)
2. Peryempurnaan tarif pajak dan pembayaran pajak (Intensifikasi)

3. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak Pemungutan pajak ada dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

Yang termasuk pajak tidak langsung adalah seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan yang termasuk kedalam pemungutan pajak langsung adalah seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo (2008:5).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak, peningkatan mutu para pegawainya, dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini digunakan sistem *Self Assessment*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan (Marsyahrul : 2005). Namun mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat

pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya yang lebih baik, sehingga dapat dilakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak/ lokasi objek pajak.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) prosedur pemungutan pajak adalah hal yang harus diperhatikan. Karena hal ini adalah wajib dilakukan oleh semua Kantor Pendapatan Daerah. Karena Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kurang melakukan sosialisasi masalah prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi JawaTengah yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya yang menjadi wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Pati sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi JawaTengah, adalah suatu daerah yang juga berhak, berwenang dan juga berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam hal pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penulisan Tugas Akhir ini diberi judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) Pada BPKAD Kabupaten Pati”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak sekali hal yang dapat diuraikan, namun tentunya perlu adanya pembatasan masalah yaitu dengan penentuan ruang lingkup penulisan. Setiap pembahasan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para pembaca, serta tidak menyimpang dari objek. Maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang meliputi pendataan, penetapan, dan pembayaran di Kabupaten Pati.
2. Kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Pati dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Pati dalam mengatasi berbagai kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini agar pembaca dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) Pada BPKAD Kabupaten Pati.

Selain itu penulisan Tugas Akhir ini dapat memberi gambaran kepada pembaca bahwa Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan daerah yang nantinya dinikmati setiap warga negara daerah. Dengan adanya hal tersebut maka pembaca akan lebih sadar peran Pajak Bumi dan Bangunan. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2012:225).

Contoh: dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan para pegawai yang bersangkutan (Bidang PBB-P2 dan BPHTB).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau orang lain (Sugiyono,2012:225).

Contoh: dalam penyusunan Tugas Akhir ini data sekunder diperoleh dari buku Pedoman Operasional.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode Observasi

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2011:157), “observasi yaitu proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti”. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pelaksana bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

b. Metode Wawancara

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2011:152), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal-hal yang dijadikan bahan penulisan ini.

c. Metode Studi Pustaka

Menurut (Nanang Martono:2010), studi pustaka (atau sering disebut juga studi literatur-literatur *review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis mempelajari berbagai teori yang diperoleh melalui buku, literatur,

dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pemahaman bagi setiap pembaca terhadap isi laporan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran obyek praktek yang lebih jelas maka diperlukan suatu sistematika penulisan laporan.

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dari bab ini diuraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam bab ini diuraikan mengenai kedudukan bagian keuangan, struktur organisasi, pembagian tugas pada Sub Bagian, visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta lokasi dan wilayah kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi ringkasan dari hasil pembahasan tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) di Kabupaten Pati.